



PUTUSAN

Nomor 292 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

I. Nama : **ASHARI alias BANG AS bin MUSA (alm);**

Tempat Lahir : Bangasal Aceh (Dumai-Riau);

Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/8 Juni 1970;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Lintas Sinaboi - Dumai, RT. 003 RW 001, Desa Darussalam, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Penghulu Darussalam (Sinaboi);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 317 Ayat (1) KUHPidana;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ashari alias Bang As bin Musa (alm) bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ashari alias Bang As bin Musa (alm) selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Edaran dengan Nomor 01/SE/KEP-DS/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (Penghulu) atas nama Ashari (asli); Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 577/Pid.B/2017/PN Rhl tanggal 4 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ashari alias Bang As bin Musa (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ashari alias Bang As bin Musa (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Edaran dengan Nomor 01/SE/KEP-DS/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa (Penghulu) atas nama Ashari (asli);

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 188/PID.B/2018/PT PBR tanggal 22 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 577/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 4 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38.a/Akta Pid/2018/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta Pid/2018/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 38/Akta.Pid/2018/PN.Rhl tanggal 16 Januari 2019, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2018 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 10 Desember 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2018, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi dari Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 38/Akta.Pid/2018/PN.Rhl tanggal 16 Januari 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 21 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik” dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat bukti yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa selaku Kepenghuluan Darussalam telah membuat/menandatangani Surat Edaran Nomor 01/SE/KEP-DS/X/2016 yang isinya “...diduga adanya terdapat banyak permasalahan tumpang tindih lahan, tumpang tindih kepemilikan surat dari mantan Penghulu Sinaboi di surat penerbitan mantan Penghulu Sinaboi serta adanya didapati pembuatan surat berlaku surut dari mantan Penghulu Sinaboi oleh Saudara Asmadi sebelum adanya Kepenghuluan Darussalam sampai saat ini masih masalah demi masalah yang kita hadapi sehingga banyaknya terjadi korban politik bagi masyarakat dalam kepemilikan lahan tersebut”;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang tercantum dalam surat edaran tersebut, Saksi Asmadi selaku mantan Penghulu Sinaboi merasa namanya tercoreng dan merasa tidak nyaman. Surat edaran tersebut juga dipasang/ditempel di warung-warung sehingga masyarakat mengetahui dan Saudara Asmadi merasa tercemar namanya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa pada hakikatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR**;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ASHARI alias BANG AS bin MUSA (alm)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
	TTD
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
TTD	
Sumardijatmo, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti,
	TTD
	Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Juli 2020.
Ketua Mahkamah Agung R.I.
TTD
Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 292 K/Pid/2019